

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 14/116

NOMOR KLAS

ASAT : B / 9 / -

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-016 /A/JA/ 2/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
WIRA INTELIJEN KEJAKSAAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa dibidang Intelijen Kejaksaan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen Kejaksaan tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen Kejaksaan Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WIRA INTELIJEN KEJAKSAAN TAHUN 2010.

PERTAMA

: Tempat dan penyelenggaraan Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Diklat

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

1. Persyaratan Umum

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah/pernah menduduki Eselon III dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

2. Persyaratan Khusus

- Diutamakan Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon III (Kasubdit pada Jam Intel, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri);
- Lulus Psikotest yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 105 (seratus lima) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) angkatan, yaitu Angkatan I terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang, Angkatan II terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang dan Angkatan III terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang Intelijen Kejaksaan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki teknis khusus keterampilan untuk menangani dan melaksanakan tugas di bidang Intelijen Kejaksaan.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 440 (empat ratus empat puluh) jam pelajaran dan setiap jam pelajaran selama @ 45 (empat puluh lima) menit.

KELIMA : Jangka Waktu Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 2 (dua) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen Kejaksaan Angkatan I dimulai pada tanggal 18 Februari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 23 April 2010, Angkatan II dimulai pada tanggal 12 April 2010 dan akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2010 dan Angkatan III dimulai pada tanggal 17 Juni 2010 dan akan ditutup pada tanggal 20 Agustus 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen Kejaksaan tahun 2010.

KESEMBILAN : Penutup

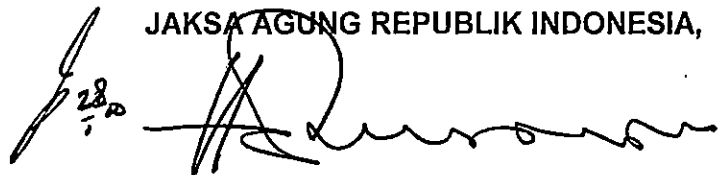
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;

4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 Februari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		28-01-10
2.	Kapus Diklat		21-01-10
3.	Kabid		21-01-10
4.	Kasubbid		21-01-10
5.	Pelaksana		21-01-10
6.	Pengetik		21-01-10

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 WIRA INTELIJEN TAHUN 2009
 2 BULAN = 440 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KELOMPOK DASAR INTELIJEN						
1.	PBB	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat BAIS	3	-	6	3	12
2.	Cover/Kedok (Tingkat Lanjutan)	BIN	6	-	-	3	9
3.	Wawancara (Tingkat Lanjutan)	BIN	3	-	3	3	9
4.	Interogasi (Tingkat Lanjutan)	BIN	3	-	3	3	9
5.	Pengamatan dan Penggambaran (Tingkat Lanjutan)	BAIS	3	-	3	3	9
6.	Pembentukan Jaringan Agen (Tingkat Lanjutan)	BAIS	3	-	3	3	9
7.	Klandestin dan Hubungan Klandestin (Tingkat Lanjutan)	BAIS	6	-	-	3	9
8.	PUS/Propaganda (Tingkat Lanjutan)	BIN	6	-	-	3	9
9.	Briefing dan Debriefing (Tingkat Lanjutan)	BIN	6	-	-	3	9
10.	Kontra Intelijen (Tingkat Lanjutan)	BIN	6	-	-	3	9
11.	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	2 hari
B.	FUNGSI INTELIJEN						
1.	Penyelidikan • Rencana Penyelidikan • Organisasi Penyelidikan • Pelaksanaan Penyelidikan • Kendali atau Pengawasan	Adi Togarisman, SH	15	-	9	3	27
2.	Pengamanan • Sasaran Pengamanan • Rencana Pengamanan • Pengorganisasian Pengamanan • Pelaksanaan Pengamanan • Kendali/ Pengawasan	Dr Yon Artiono Arba'l, SH., MH.	9	-	9	3	21
3.	Penggalangan Sasaran penggalangan Rencana Penggalangan Pengorganisasian Penggalangan Kendali/Pengawasan	H. Hadiano Badjuri, SH	9	-	9	3	21
4.	Analisa Tugas dan Sasaran	Drs. Husni Sutikno	12	-	3	3	18
	Jumlah		90	-	48	42	180

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C.	STUDY INTELIJEN KEJAKSAAN						
1.	Kedudukan dan Peran Intelijen dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi	Soeripto, SH	6	-	6	3	15
2.	Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penegakan hukum	Agus Salim Amin, SH	6	-	-	3	9
3.	Teknik Pembuatan Produk Intel (Telaahan Intel, Lapsus, Lapopsin, Kirka)	Direktur Prodsarin pada JAM INTEL	12	-	12	3	27
4.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Kasubdid Pakem	6	-	-	3	9
5.	Pengawasan Orang Asing dan Cekal	Struktural JAM INTEL	6	-	-	3	9
6.	Pengamanan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah	BPK	9	-	-	3	12
7.	Pengamanan Keuangan Negara dari Aspek Perpajakan	Dirjen Pajak	6	-	-	3	9
8.	Pengamanan Keuangan Negara dari Aspek Perbankan	BI	6	-	-	3	9
9.	Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Kapuspenkum	6	-	-	3	9
10.	Kejahatan Terorisme	Densus 88	6	-	-	3	9
D.	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Psikologi Massa	Mabes Polri	6	-	-	3	9
2.	Logika	BAIS	6	-	-	3	9
3.	Statistik Hukum	BPS	6	-	-	3	9
4.	Probabilitas	BAIS	6	-	-	3	9
5.	Current Intelijen/Diskusi	H. Amin Birawa, SH, MH	3	-	7	-	10
6.	Metode pemecahan masalah	N. E. Worotikan, SH	6	-	-	3	9
7.	Pemaparan kondisi nasional dibidang IPOLEKSOSBUDHAN (dalam konteks menumbuhkan rasa bela Negara)	HANKAM	6	-	-	3	9
E.	KELOMPOK PERSANDIAN NEGARA						
1.	Kerahasiaan Negara	LEMSANEG	3	3	-	3	9
2.	Persandian Negara	LEMSANEG	3	3	-	3	9
3.	PAM Komputer dan Internet	LEMSANEG	3	3	-	3	9
	Jumlah		111	9	28	54	208

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				JUMLAH
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	ULIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	PKL		6	-	46	-	52
G.	KELOMPOK PENDUKUNG						
1.	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)					
H.	CERAMAH						
1.	JAM INTEL		-	-	-	-	-
2.	Kepala BIN		-	-	-	-	-
3.	KAPUSDIKLAT		-	-	-	-	-
	Jumlah		6	-	46	-	52
	JUMLAH TOTAL		207	9	122	102	440

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

28
700

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	✓	28-07-10
2.	Kapus Diklat	✓	21-01-10
3.	Subid	✓	21-01-10
4.	Kasubbid	✓	21-01-10
5.	Pelaksana	✓	21-01-10
6.	Pengetik	✓	21-01-10

THE
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D. C. 20540